

Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Oleh: Elizabeth Caroline Rindu^{1*}, Yopy Junianto²

¹²(Program Studi Akuntansi, Fakultas Manajemen, Universitas Ciputra Surabaya)

Email: *¹elizabethrindu@gmail.com, ²yopy.junianto@ciputra.ac.id

Diterima: 30 Agustus 2023 | Revisi: 30 Oktober 2023 | Diterbitkan: 31 Desember 2023

Abstrak-Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas pada Penghindaran Pajak. Populasi studi ini terdiri dari perusahaan industri manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 sebanyak 52 perusahaan dan sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan serta dipilih melalui metode purposive sampling. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas; Leverage; Likuiditas; Penghindaran Pajak

The Influence of Profitability, Leverage & Liquidity on Tax Avoidance

Abstract-This study aims to look at the impact of profitability, leverage, & liquidity on tax avoidance. The population of this study comprised of 52 businesses in the manufacturing industry from various industrial sector that were listed on the Indonesia Stock Exchange between 2018 and 2021 with a sample of 35 companies chosen using a purposive sampling method. This is a quantitative study based on hypothesis testing. The multiple regression analysis technique was applied in this investigation. According to the conclusions of this study, profitability has a negative impact on tax avoidance, leverage has a positive impact on tax avoidance, and liquidity has no impact on tax avoidance.

Keywords: Profitability; Leverage; Liquidity; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia berdiri di atas Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Selain itu, Indonesia adalah negara yang menghormati hak dan kewajiban warganya, termasuk membayar pajak. Pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam UU 1945 pasal 23 (A) yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang” (Latofah & Harjo, 2020). Tidak mudah bagi

pemerintah Indonesia untuk berupaya memaksimalkan penghasilan pajak. Hal ini dikarenakan pajak adalah penyumbang utama dan terbesar dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak menjadi bagian terpenting bagi negara (Stawati, 2020). Tentunya kepentingan negara kontras dengan kepentingan perusahaan atau badan. Perbedaan yang muncul antara perusahaan dan pemerintah menjadi salah satu alasan mengapa wajib pajak menghindari pajak bagi negara. Pajak

Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak.....(Elizabeth Caroline Rindu & Yopy Junianto)

*Co Author: Elizabeth Caroline Rindu e-mail: elizabethrindu@gmail.com

merupakan pembiayaan pengeluaran negara dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh dari pembayaran pajak. Berbanding terbalik dengan badan usaha, pajak dihitung sebagai beban yang nantinya akan mempengaruhi berkurangnya laba badan usaha (Alfaruqi et al, 2019).

Penghindaran pajak yaitu upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayar. Berdasarkan data *Tax Justice of COVID-19* tahun 2021, wajib pajak badan menghindari pajak sebesar Rp67,7T dan wajib pajak pribadi menghindari pajak Rp1,1T. Akibatnya Indonesia kehilangan sebanyak Rp68,7T (Fatimah, 2021). Mayoritas perusahaan multinasional memilih untuk mengalihkan keuntungan yang diperoleh ke negara yang dinilai sebagai utopia pajak daripada melaporkan laba sesungguhnya ke negara bisnis tersebut dijalankan. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Apabila perusahaan menghindari pajak melalui pengalihan keuntungan, berbeda dengan wajib pajak pribadi yang menghindari pajak dengan menyembunyikan aset serta penghasilan di negeri asing sehingga jauh dari cengkraman hukum di negaranya sendiri. Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh badan atau perusahaan (Fatimah, 2021).

Perusahaan dapat menghindari pajak dengan manajemen laba, transfer pricing, dan lain-lain. Namun, mayoritas perusahaan menghindari pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Beberapa perusahaan besar seperti PT Unilever

Indonesia, PT Adaro, perusahaan Coca-Cola dan PT Totota Motor pernah melakukan *transfer pricing* demi mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Afifah, 2021). PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dapat dikatakan merugikan Negara karena telah menghindari pajak sebesar Rp1,2 triliun (Trisanti, 2016). Dimana PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan pemanfaatan praktek jual beli dengan harga yang rendah kepada salah satu anak cabangnya yaitu Toyota Asia Pasifik Singapura. Kemudian Toyota Asia Pasifik Singapura melakukan penyaluran penjualan produk ke beberapa negara seperti Thailand dan Filipina. Dalam perdagangan internasional, sering terjadi transaksi jual beli yang dilakukan melalui negara perantara walaupun penjual atau pembelinya tidak termasuk sebagai bagian dari induk perusahaan multinasional yang sama. Akan tetapi, masalah perpajakan yang timbul disebabkan karena PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia melakukan *transfer pricing* yang melanggar prinsip dan aturan. Prinsip tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta dilakukan untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan pemanfaatan tarif pajak di Singapura yang lebih rendah 10% dibandingkan di Indonesia. Biaya pajak di Singapura adalah sebesar 15%, sedangkan biaya

pajak di Indonesia sebesar 25%. Selain itu, Singapura termasuk dalam negara yang memiliki biaya pajak paling kecil di Asia Tenggara. Rendahnya biaya pajak di Singapura yang akhirnya membuka kesempatan bagi perusahaan multinasional seperti Toyota untuk melakukan pemindahan penghasilannya ke negara tersebut. Hal ini dilakukan agar beban pajak perusahaan dapat lebih kecil daripada yang seharusnya (Putri W. A., 2018).

Mayoritas perusahaan yang menghindari pajak termasuk perusahaan manufaktur yang menjadi penyumbang terbesar pada penghasilan pajak negara. Berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan, sektor manufaktur memberikan kontribusi pajak sebesar 29,4% hingga bulan Oktober 2022 (Rizaty, 2022). Penghindaran pajak sendiri terjadi akibat beberapa komponen yang mempengaruhi. Pengaruh komponen-komponen tersebut sudah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusiwati (2019), Hanifah (2022), Hermawan, Amyar dan Sudrajat (2021) membuktikan bahwa profitabilitas, leverage, & likuiditas sebagai komponen yang berpengaruh pada penghindaran pajak. Profitabilitas adalah pengukuran atas seberapa baik perusahaan melakukan pengelolaan aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas yang bermanfaat untuk melakukan pengukuran atas perolehan keuntungan perusahaan yaitu *Return on Assets* (ROA). Tingginya ROA perusahaan akan berbanding lurus dengan praktik penghindaran pajak perusahaan tersebut (Pitaloka & Merkusiwati, 2019).

Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui pemanfaatan celah dalam mengelola beban pajak badan usaha. Hal ini selaras dengan penelitian Sakti Hermawan, Sudrajat & Firdaus Amyar (2021). Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Penelitian (Wahyuni & Wahyudi, 2021) juga menunjukkan hal yang serupa. Namun, berdasarkan riset Lustina Rima M., Siti Nurlaela, Rosa Nikmatul F. (2021), Desi Rahmawati & Dhiona Ayu Nani (2021), dan Ismiani Aulia & Endang Mahpudin (2020), profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Leverage adalah komponen tambahan yang berdampak pada penghindaran pajak. Untuk membandingkan jumlah hutang dengan modal total perusahaan, leverage adalah perhitungan rasio yang bermanfaat (Masrulloch & Nurlaela et al, 2021). Rasio leverage berguna untuk membandingkan hutang dan modal yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). Perusahaan bisa mengambil hutang dengan bunga. Bunga dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan karena insentif pajak atas bunga hutang menjadi lebih tinggi maka beban pajak badan usaha bisa berkurang. Tingginya jumlah hutang perusahaan menyebabkan perhitungan laba kena pajak menjadi lebih rendah (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Selain itu, peningkatan hutang agar laba kena pajak berkurang termasuk dalam kategori penghindaran pajak. Peluang bisnis untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan jumlah hutang yang dimilikinya. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian

yang Syifa Pitaloka & Ni Ketut Lely Aryani Merkusyawati (2019) dan Jamothon Gultom (2021) lakukan. Hasil penelitian menunjukkan leverage (DER) berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Ismiani Aulia & Endang Mahpudin (2020) yang menunjukkan bahwa leverage (DER) berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Selanjutnya, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh likuiditas. Likuiditas dijadikan sebagai pengukuran atas mampu atau tidaknya perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimiliki baik yang segera atau sudah jatuh tempo (Saputro & Nurlaela et al, 2021). Dapat dikatakan bahwa perhitungan likuiditas dapat digunakan perusahaan sebagai pertimbangan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola aktiva lancarnya untuk melakukan pembayaran hutang jangka pendek yang dimiliki (Budianti & Curry, 2018). Kemampuan perusahaan dalam melakukan pelunasan atas semua hutangnya dapat dilihat dari arus kas perusahaan tersebut. Apabila arus kas perusahaan baik maka semua kewajiban yang dimiliki akan dibayar dan dilunasi dengan baik pula (Manurung & Hutabarat, 2020). Selain itu, arus kas yang baik juga akan menunjukkan bahwa suatu perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak berdasarkan aturan yang berlaku. Jika arus kas badan usaha buruk atau likuiditasnya rendah, perusahaan tersebut akan lebih mengutamakan pembayaran kewajibannya dibandingkan membayar pajak (Alam & Fidiana, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kemungkinan sebuah badan usaha untuk menghindari pajak meningkat seiring

dengan tingkat likuiditas badan usaha. Hal ini didukung oleh penelitian Nikita Artinasari & Titik Mildawati (2018). Namun berbeda dengan penelitian Jamothon Gultom (2021). Dimana likuiditas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sehubungan dengan uraian diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian terkait dengan pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Hasil dari studi sebelumnya menimbulkan pro kontra antara satu studi dengan yang lainnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali terhadap ketiga variabel tersebut. Rumusan masalah dalam studi ini antara lain (1) Apakah penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, (2) Apakah penghindaran pajak dipengaruhi oleh leverage, (3) Apakah penghindaran pajak dipengaruhi oleh likuiditas. Penelitian ini juga memiliki manfaat untuk pihak yang bersangkutan. Manfaat bagi perusahaan adalah agar perusahaan dapat lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah. Manfaat penelitian ini secara teori adalah membantu untuk mengembangkan wawasan ilmu akuntansi secara luas.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung & diukur dalam bentuk angka. Penggunaan data studi ini menggunakan data sekunder yaitu informasi yang telah diolah dan diterbitkan oleh pihak ketiga dalam bentuk apapun seperti jurnal, ebook, dan lain-lain (Laraswati, 2022). Laporan keuangan badan usaha adalah sumber data sekunder yang digunakan

dalam studi ini. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini diukur melalui skala penelitian rasio. Fokus studi ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2021 yang informasinya dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com. Penghindaran pajak (Y) yang diukur dengan ETR adalah variabel terikat dalam penelitian ini. Dalam studi ini, variabel independen terdiri dari tiga variabel, antara lain rasio ROA (X1) untuk mengukur profitabilitas, rasio DER (X2) mengukur leverage dan rasio CR (X3) mengukur likuiditas. Oleh

karena itu, penelitian ini membutuhkan data terkait ROA, DER, CR, dan ETR. Populasi dari studi ini yaitu badan usaha manufaktur dengan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 52 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Dalam studi ini, teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*, yang berarti pengambilan sampel dilakukan dengan menetapkan standar tertentu sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 126. Kriteria sampel yang ditetapkan antara lain:

Tabel 1. Kriteria Sampel

1.	Perusahaan manufaktur dengan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.
2.	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2021 secara beturut-turut.
3.	Perusahaan menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian ini selama periode 31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2021 secara beturut-turut.
4.	Perusahaan yang memiliki hasil perhitungan Effective Tax Rate (ETR) diatas 0 atau memiliki hasil perhitungan yang positif.

Sumber: (Data diolah, 2023)

Analisis data ini melalui dua tahap uji. Yang pertama uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menilai apakah sebaran data yang digunakan normal atau tidak. Uji asumsi klasik sendiri terbagi menjadi 4 tahapan, antara uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Kemudian uji analisis linear berganda terdiri dari tiga tahapan uji yaitu uji statistik T, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansimultan (uji F). Regresi linear berganda adalah teknik analisis yang berguna sebagai tolak ukur yang menunjukkan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap

variabel dependen (Pitaloka & Merkusiwati, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi data yang dikumpulkan digunakan sebagai sampel dalam studi ini. Berikut hasil riset yang telah dilakukan :

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas (Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov)

Pengujian Kolmogrov Smirnov dengan *exact test Monte Carlo* merupakan uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat signifikan penelitian ini berada diatas 5% atau 0,05.

Nilai tingkat signifikan ini menggunakan nilai signifikan monte carlo yaitu sebesar 0,272. Nilai signifikan yang berada diatas 5% atau 0,05 menunjukkan bahwa data

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, memenuhi syarat, dan dapat digunakan untuk melakukan uji tahapan berikutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Multikorelasi

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SQRT_ROA	,944	1,059
SQRT_DER	,893	1,120
SQRT_CR	,861	1,161
a. Dependent Variable: SQRT_ETR		

Sumber: (Data diolah, 2023)

Uji Multikorelasi pada tabel 2 berguna untuk menentukan apakah ada hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya (Alam M. H., 2019). Pada tabel 2 ditunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut baik ROA, DER, dan CR memiliki nilai VIF yang berada dalam interval 0,10 sampai dengan 10. Nilai VIF ROA adalah sebesar 1,059. Nilai VIF

DER adalah sebesar 1,120. Nilai CR adalah sebesar 1,161. Nilai VIF yang berada dalam range 0,10 sampai dengan 10 menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, data ini dapat digunakan untuk pengujian tahapan berikutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	,830
a. Median	

Sumber: (Data diolah, 2023)

Uji autokorelasi berguna untuk menentukan apakah ada hubungan antar residual pada periode tertentu. Pada studi ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji *run test*. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikan berada diatas 5% atau 0,05,

yaitu sebesar 0,830. Nilai tersebut membuktikan data pada studi ini tidak memiliki hubungan antar residual pada periode tertentu. Maka, data penelitian dapat diuji ke tahap berikutnya.

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
SQRT_ROA	,079
SQRT_DER	,057
SQRT_CR	,245

Sumber: (Data diolah, 2023)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yang berguna untuk melakukan pengujian apakah terdapat varians tabel yang sama atau tidak pada semua pengamatan atau observasi (Alam M. H., 2019). Ada atau tidaknya varians tabel yang sama dapat dilihat dari tabel signifikan yang berada di paling kanan. Berdasarkan tabel 5 diatas, ketiga variabel bebas yaitu ROA, DER, dan CR tidak memiliki heterokedastisitas karena semua nilai signifikannya lebih dari 5% atau 0,05. Nilai tersebut dapat dilihat melalui tabel sig. dari masing-masing variabel bebas. Nilai sig. ROA adalah sebesar 0,79. Nilai sig. DER adalah sebesar 0,57. Nilai sig. CR adalah nilai signifikan yang paling tinggi yaitu sebesar 0,245. Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas dan memenuhi syarat atau asumsi heterokedastisitas. Maka data penelitian ini dapat diuji ke tahap berikutnya.

Hasil Uji Hipotesis

Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif biasanya akan melakukan uji hipotesis dengan tujuan untuk mencari tahu tinggi rendahnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Stawati, 2020). Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap sampel yang telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dengan tujuan mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas yaitu profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan likuiditas (CR) terhadap penghindaran pajak (ETR). Pengujian sampel ini akan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu uji statistik (uji t), uji simultan (uji f), dan analisis keofesien determinasi (adjust R square). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode linear berganda karena memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Sig.
SQRT_ROA	,013
SQRT_DER	,044
SQRT_CR	,777

Sumber: (Data diolah, 2023)

Uji t berguna untuk menguji hipotesis penelitian tentang apakah variabel bebas mempengaruhi variabel

terikat (Meiryani, 2021). Ada persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pengambilan keputusan tentang bagaimana variabel

bebas mempengaruhi variabel terikat. Ada kemungkinan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen jika nilai sig kurang dari 5%. Namun, variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat apabila nilai sig lebih dari 5%.

Pembahasan Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut pengolahan data yang sudah dilakukan, nilai signifikan profitabilitas (ROA) sebesar 0,013, yang berarti nilai signifikan ROA kurang dari 5% atau 0,05. Dari hasil pengolahan data ditunjukkan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas berdampak negatif pada penghindaran pajak. Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan yang dimiliki profitabilitas (ROA) tidak sejalan dengan penghindaran pajak. Dimana tingginya ROA sebuah perusahaan, maka peluang perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak menurun, begitupun sebaliknya. Terdapat kemungkinan bahwa badan usaha dengan profitabilitas yang tinggi telah berorientasi menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan matang. Oleh karena itu, pajak yang optimal akan dihasilkan dari perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik. Maka badan usaha dengan perencanaan pajak yang matang cenderung tidak menghindari pajak. Selain itu, perusahaan yang tidak menghindari pajak secara tidak langsung akan menjaga reputasi perusahaannya. Hal inilah yang menjadi penyebab badan usaha tidak menghindari pajak meskipun memiliki profitabilitas yang tinggi. Hasil studi ini tidak bisa mengkonfirmasi teori agensi. Maka disimpulkan H1 tidak diterima. Hasil studi

ini selaras dengan penelitian (Amala & Safriansyah, 2020; Ariska et al, 2020; Rahmawati & Nani, 2021).

Pembahasan Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Menurut pengolahan data yang sudah dilakukan, nilai signifikan leverage (DER) sebesar 0,044, yang berarti nilai signifikan DER kurang dari 5%. Dari hasil yang telah diperoleh, dapat dilihat bahwa *leverage* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Menurut pengolahan data, *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh DER. Maka, peluang badan usaha untuk menghindari pajak meningkat jika hutang perusahaan juga meningkat, dan sebaliknya. Tingginya hutang perusahaan secara tidak langsung akan memperbesar biaya bunga perusahaan tersebut. Besarnya biaya bunga akan mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan sehingga beban pajak tersebut akan semakin kecil maka perusahaan lebih suka mendanai operasi perusahaan tersebut dengan hutang. Hal ini dilakukan untuk menghindari besarnya kewajiban pajak yang akan perusahaan tanggung. Oleh karena itu, hasil penelitian ini telah berhasil mengkonfirmasi teori agensi. Maka disimpulkan H2 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Wijayanti & Merkusiwati, 2017; Daneshvar et al, 2017; Nugrahitha, 2018).

Pembahasan Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut pengolahan data, nilai signifikan likuiditas (CR) sebesar 0,777, yang menunjukkan nilai signifikan CR

lebih dari 5% atau 0,05. Dari hasil tersebut terlihat bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Artinya penghindaran pajak tidak dipengaruhi tinggi rendahnya *Current Ratio* (CR). Hasil ini tidak dapat mengkonfirmasi teori agensi. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Ada beberapa alasan mengapa likuiditas tidak berampak pada penghindaran pajak dalam penelitian ini. Misalnya, perubahan tahun dan sektoral antara studi sebelumnya yang

menunjukkan dampak likuiditas terhadap penghindaran pajak. Karena tingkat likuiditas badan usaha manufaktur di sektor aneka industri hampir sama, maka tidak berpengaruhnya likuiditas terhadap penghindaran pajak juga dapat terjadi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Jamothon Gultom (2021) & Marwah Hajar Alam (2019), dimana likuiditas (CR) tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,376 ^a	,142	,111	,12494

Sumber: (Data diolah, 2023)

Uji koefisien determinasi yang dilakukan dapat terlihat dari nilai R-square (Ghozali I. , 2018). Nilai R-square bertujuan untuk menentukan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variable terikat.

Dengan *R-square* sebesar 0,142 (14,2%) artinya penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ROA, DER , dan CR. Sementara 85,8% dijelaskan oleh variabel tambahan yang tidak ada dalam model.

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sig.
Regression	,005
Residual	
Total	

Sumber: (Data diolah, 2023)

Imam Ghozali (2018) menyatakan bahwa tujuan dari uji F yaitu cara menentukan apakah variabel independen bersamaan memiliki pengaruh pada variabel dependen. Berpengaruh atau tidaknya ketiga variabel independen secara bersamaan dapat terlihat dari nilai signifikan yang tertera di dalam tabel 8. Jika nilai signifikan berada dibawah 5%

atau 0,05 maka ketiga variabel independen dalam studi ini memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Namun, apabila nilai signifikan berada diatas 5% atau 0,05 berarti ketiga variabel independen dalam studi ini tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 9, nilai signifikan berada dibawah 5% atau 0,05 yaitu 0,005. Maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa Profitabilitas, *Leverage* & Likuiditas berpengaruh secara bersamaan pada penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berdampak afifnegatif pada penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai signifikan *Return on Asset* (ROA) yang berada dibawah 5% adalah buktinya. *Leverage* juga terbukti berdampak positif pada penghindaran pajak di perusahaan industri manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai signifikan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang berada dibawah 5% menjadi bukti pengaruh tersebut. Penghindaran pajak terbukti tidak berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan industri manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan *Current Ratio* (CR) yang berada diatas 5%. Badan usaha manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia dipengaruhi secara simultan oleh likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Hasil statistik uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan berada di bahwa 5%. Selanjutnya, nilai *R-square* studi ini sebesar 0,142 (14,2%) yang berarti ROA, DER, dan CR dapat menjelaskan penghindaran pajak. Sedangkan sisanya variabel lain yang akan menjelaskan terkait implikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme

Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Transfer Pricing.

- Ahsanu'Amala, M., & Safriansyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penhindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan*, 97-119.
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Owner: l Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol.5, No.2, 525-535.
- Alam, M. H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-22.
- Alam, M. H., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu da Riset Akuntansi*, Vol.8, No.2, 1-22.
- Alfaruqi et al, H. A. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Undpad*, Vol.3, No.1, 113-133.
- Ariska, M., & Fahru et al, M. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.1, No,1, 133-142.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage,

- Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 7, Nomor 8*, 1-18.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 17, Nomor 2*, 289-300.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, 1205-1209.
- Daneshvar, M., & Aghdaei et al, S. (2017). Investigating the Effective Factors on Tax Avoidance in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. *Jurnal Fikrah, Vol.8, No. 1*, 421-433.
- Fatimah. (2021). *Pajakku*. Retrieved from Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun: <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol.4, No.2*, 239-253.
- Hanifah, I. N. (2022). Corporate Governance dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance : Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1-14.
- Hermawan, S., & Amyar et al, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.9, No.2*, 359-372.
- Humairoh, N. R., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Return on Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Audit dan Sistem Informasi Akuntansi, Vol.3, No.3*, 335-348.
- Laraswati, B. D. (2022, Juni 13). *Algoritma*. Retrieved from 4 Tipe dan Contoh Data Sekunder dalam Data Science: <https://blog.algoritma.com/tipe-dan-contoh-data-sekunder/>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi, Vol.12, No.1*, 52-62.
- Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Mediasi Likuiditas pada Perusahaan BUMN yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol.15, No.3*, 478-487.
- Masrurroch, L. R., & Nurlaela et al, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Vol.17, No.1*, 82-93.
- Meiryani, D. (2021, Agustus 10). *Memahami Analisis Statistik dalam Penelitian Ilmiah*. Retrieved from Accounting Binus: https://accounting.binus.ac.id/2021/08/10/__trashed-2/#:~:text=Statistik%20deskriptif%20merupakan%20aktivitas%20peng

- himpunan, mudah dipahami oleh pengguna data
- Nugrahitha, A., & S., H. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, Vol.22, No.3, 2016-2039.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.27, No.2, 1202-1230.
- Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.1, 1-10.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 26, Nomor 1, 1-11.
- Rizaty, M. A. (2022, Desember 6). *DataIndonesia.Id*. Retrieved Maret 18, 2023, from 8 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia, Apa Saja?: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/8-industri-penyumbang-pajak-terbesar-di-indonesia-apa-saja>
- Saputro, S. U., & Nurlaela et al, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol.22, No.1, 304-312.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.6, No.2, 147-157.
- Trisanti, A. (2016). Transfer Pricing terhadap Penerimaan Negara pada Sektor Pajak di Indonesia. *Lentera Hukum*, Vol.2, No.1, 74-91.
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Volume 14, Nomor 2, 394-403.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, Vol.21, No.1, 699-728.